

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO  
DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN  
TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR  
PEMERINTAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Alvina Betaria Hutabarat  
2006200002**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH  
Nama : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
Npm : 2006200002  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. BISEAN SEGALINGGING, S.H., M.H.</u> NIDN : 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0109057105	<u>Dr. LEAWATI GENTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN : 0103107703

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [nmsumedan](#) [i](#) [nmsumedan](#) [t](#) [nmsumedan](#) [y](#) [nmsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH

**Penguji** : 1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN:0116018002  
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN:0105057105  
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN: 0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.**
3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn**

1. ....  
2. ....  
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

UIN  
Pusat Studi Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH

**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 10 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Unggul dalam Pendidikan  
Berprestasi dalam Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH  
**Dosen Pembimbing** : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berkarya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/IIU/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Februari 2025

Dosen Pembimbing

**Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn**

NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/HU/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baiji No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
**NPM** : 2006200002  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



**ALVINA BETARIA HUTABARAT**

**NPM. 2006200002**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Cappel Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN/PT/Ak/P/2014/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224367 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALVINA BETARIA HUTABARAT  
NPM : 2006200002  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah  
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Juli 2024	Judul skripsi di acc oleh kabag	
2	8 Juli 2024	Diskusi judul dengan dosen pembimbing dan ganti judul setelah diskusi dgn pembimbing	
3	16 Juli 2024	Penyerahan proposal ke dosen pembimbing	
4	13 September 2024	ACC proposal	
5	20 Januari 2025	Penyerahan skripsi	
6	23 Januari 2025	Revisi bab 1 dan footnote	
7	30 Januari 2025	Revisi bab 2	
8	5 Februari 2025	Revisi bab 3	
9	15 Februari 2025	ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0103107703

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah”**. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan semoga mandapat syafaatnya di yaumul qiyamah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan hambatan beserta kesulitan dalam menemukan informasi, namun dengan segala doa dan usaha serta bantuan arahan dari dosen pembimbing yaitu ibu **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.** dan berbagai pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi Lukman Hutabarat dan Hertina Hutagalung yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dengan kasih sayang.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Bapak Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan ibu Dosen yang mengajar selama ini di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada Abang Hermansyah Emilton Hutabarat, S.E dan Abang Maringot Tua Hutabarat, S.M, Kakak ipar Silvia Octrianti Nasution, S.M dan Kakak ipar Anggi Citra Pratiwi, S.M, serta Keponakan tercinta Hasby Al Akbar Hutabarat dan Zeinnara Syeira Hutabarat yang masih mungil, kehadiran kalian telah menjadi cahaya dan sumber kebahagiaan disetiap langkah penulis. Senyuman yang polos dan tawa kecil kalian membawa semangat baru, menghapus lelah, dan memberikan motivasi tersendiri dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga kelak, kalian tumbuh menjadi

pribadi yang kuat, cerdas, dan penuh cinta. Dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Dian Permata Sari Siregar dan Ummi Adhillah Nasution yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan, motivasi, saran, petunjuk selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Alvina Betaria Hutabarat yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 12 desember 2024

Hormat Saya  
Penulis,

**Alvina Betaria Hutabarat**  
**2006200002**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah**

**Alvina Betaria Hutabarat**  
**2006200002**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. Praktik persekongkolan tender sering kali menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, yang berdampak negatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan akses yang adil untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana perspektif hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah sebagai persaingan usaha tidak sehat? (b) Bagaimana peran lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah? (c) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMK sebagai peserta tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persekongkolan tender melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peran lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik persekongkolan tender untuk menciptakan persaingan yang adil. Selain itu, pelaku UMK memiliki perlindungan hukum melalui regulasi yang menjamin hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada pelaku UMK agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses tender. Dengan demikian, diharapkan praktik persekongkolan dapat diminimalisir, dan UMK dapat memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Mikro dan Kecil, Persekongkolan Tender**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Tujuan Penelitian .....	10
3. Manfaat Penelitian.....	10
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>11</b>
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintahan.....	20
B. Persekongkolan Tender .....	22
C. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	24
D. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMK.....	28

E. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha.....	30
F. Barang dan Jasa.....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Perspektif Hukum Terhadap Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	35
B. Peran Lembaga Yang Berwenang Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah.....	47
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMK Sebagai Peserta Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, persaingan usaha menjadi salah satu pilar utama dalam membangun perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Setiap negara, termasuk Indonesia, berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, adil, dan transparan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah upaya tersebut, berbagai praktik persaingan usaha tidak sehat masih kerap terjadi, salah satunya adalah persekongkolan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur secara komprehensif oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 12 Tahun 2021). Perpres ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 pada Pasal 1 menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

---

<sup>1</sup> Ari Purwadi. (2019). "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jurnal Hukum *Magnum Opus*, No. 2, halaman 99-113.

<sup>2</sup> Mustamin. (2024). "Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Hukum Islam, No. 1, halaman 57-72.

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>3</sup>

Kerangka hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia juga diperkuat oleh berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan ini memberikan panduan teknis yang lebih rinci mengenai prosedur dan mekanisme pengadaan, termasuk proses tender yang merupakan salah satu metode utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>4</sup>

Sebagai revisi dari regulasi sebelumnya, Perpres No. 12 Tahun 2021 membawa beberapa pembaruan penting, termasuk:

- a) Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
- b) Peningkatan peran agen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang lebih profesional dan akuntabel.
- c) Optimalisasi penggunaan sistem informasi pengadaan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan.
- d) Penyederhanaan metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk mempercepat proses pengadaan.

---

<sup>3</sup> Yossy Mulyani. (2024). "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK), halaman 662-667.

<sup>4</sup> Anisa Pasha Rahmawati & Tunggul Anshari Setia Negara. (2022). "Akibat Hukum Ketidaklengkapan Penjabaran Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 1, halaman 246-255.

- e) Penguatan penggunaan produk dalam negeri dan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting dalam mencegah persekongkolan tender. Peraturan ini mewajibkan semua pihak dalam pengadaan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjalankan pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.<sup>6</sup>

Proses tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dirancang untuk memastikan kompetisi yang adil dan terbuka diantara para penyedia. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di hampir semua negara di dunia ditemukan praktik penyimpangan, yang mengarah pada tindak korupsi. Tender adalah suatu proses penawaran yang dilakukan oleh suatu pihak (biasanya perusahaan atau pemerintah) untuk mendapatkan barang, jasa, atau pekerjaan dari penyedia yang memenuhi kualifikasi tertentu.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk tender meliputi:

1. Tender Terbuka

Tender ini terbuka untuk semua pihak yang berminat dan memenuhi syarat. Semua perusahaan bisa mengajukan penawaran mereka.

---

<sup>5</sup> Zulkarnain Hamson, Makkah HM, 2021, *Membedah Anatomi Korupsi*, Pekalongan: Penerbit NEM, halaman 3.

<sup>6</sup> Rinaldy Amrullah, dkk. (2020). "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, halamn 63-70.

<sup>7</sup> Zulkarnain Hamson, Makkah HM, *Op.cit.*, halaman 3.

## 2. Tender Tertutup

Hanya pihak-pihak yang diundang atau yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa mengikuti tender ini.

## 3. Tender Selektif

Perusahaan yang memiliki kualifikasi tertentu akan dipilih untuk mengikuti proses tender.

## 4. Tender Negosiasi

Dalam tender ini, negosiasi dilakukan langsung antara pemilik proyek dan penyedia layanan tanpa proses kompetitif.<sup>8</sup>

Persekongkolan tender, atau yang juga dikenal sebagai *bid rigging*, merupakan bentuk kolusi antara peserta tender atau antara peserta tender dengan pihak penyelenggara tender yang bertujuan untuk memenangkan peserta tertentu dengan cara-cara yang tidak *fair*. Praktik ini bertujuan untuk menghindari persaingan yang adil, biasanya dengan cara mengatur pemenang tender terlebih dahulu atau menentukan harga yang diajukan. Akibatnya, proses lelang atau tender menjadi tidak transparan dan tidak kompetitif, merugikan pihak lain yang berpartisipasi serta berpotensi merugikan anggaran atau dana publik.<sup>9</sup>

Persekongkolan tender itu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat persekongkolan dengan pihak lain yang bertujuan untuk mengatur atau menentukan

---

<sup>8</sup> Voffice. "Pengertian Tender dan Manfaatnya Dalam Bisnis". <https://voffice.co.id/blog/pengertian-tender/>. Diakses pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 10.30.

<sup>9</sup> Sukarmi, Hanif Nur Widhiyanti, 2022, *Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Penerbit UB Press, halaman 47.

pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pengaturan tersebut akibat dari banyaknya dampak negatif yang merugikan dari persekongkolan tender.<sup>10</sup>

Dampak negatif dari persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat luas dan multidimensi. Dari segi ekonomi, praktik ini mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara, karena pemerintah seringkali harus membayar lebih mahal untuk barang atau jasa yang sebenarnya bisa didapatkan dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini tentu saja merugikan kepentingan publik dan menghambat optimalisasi penggunaan sumber daya negara untuk pembangunan.<sup>11</sup>

Persekongkolan tender dari perspektif persaingan usaha menciptakan distorsi pasar yang signifikan. Praktik ini menghambat terbentuknya harga yang wajar dan kompetitif, serta menghilangkan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Akibatnya, dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan daya saing industri nasional.<sup>12</sup>

Praktik persekongkolan tender sering merugikan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sulit ikut serta karena keterbatasan akses. Padahal sektor ini seharusnya mendapat peluang berkembang lewat pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun sering tersingkir oleh perusahaan besar. Hal ini bertentangan dengan kebijakan pemberdayaan UMK dalam ekonomi sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Indri Pratiwi Siregar, 2023, *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, NTB: Penerbit Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, halaman 78.

<sup>11</sup> Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Penerbit Kencana Group, halaman 72.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 60.

<sup>13</sup> KPPU, 2009, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, Jakarta: Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha, halaman 5-6.

Persekongkolan tender mengakibatkan hilangnya peluang bisnis, menghambat pertumbuhan UMK, serta berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan praktik ini penting dengan pendekatan komprehensif, meliputi penegakan hukum, pengawasan, penguatan integritas, serta edukasi dan pemberdayaan UMK.<sup>14</sup>

Perpres No. 16 Tahun 2018 sebenarnya telah memberikan afirmasi khusus bagi UMK, antara lain melalui ketentuan paket pengadaan yang diperuntukkan khusus bagi usaha lokal. Namun, keberadaan praktik persekongkolan tender seringkali menghambat efektivitas kebijakan ini. Pelaku UMK, yang memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah seringkali kalah bersaing bukan karena kurangnya kompetensi, melainkan karena adanya persekongkolan yang menguntungkan peserta tender tertentu.<sup>15</sup>

Salah satu langkah penting yang telah diambil pemerintah adalah implementasi sistem *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya persekongkolan. Namun, implementasi *e-procurement* saja tidak cukup tanpa disertai dengan penguatan kapasitas dan integritas penyelenggara pengadaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dave David Tedjokusumo. (2023). "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan". Jurnal *Ius Constituendum*, No. 3, halaman 343-358.

<sup>15</sup> *Ibid*, *Op.Cit*

<sup>16</sup> LKPP. "Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik". <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>. Diakses pada hari Senin 19 Agustus 2024 pukul 09.41.

Banyaknya kasus persekongkolan tender di sektor pemerintah, menyebabkan pemerintah membuat suatu lembaga yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peran KPPU juga sangat krusial dalam upaya mencegah dan menindak praktik persekongkolan tender. KPPU, sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk persekongkolan tender.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU telah menangani berbagai kasus persekongkolan tender di berbagai sektor. Namun, tantangan yang dihadapi lembaga pengawas persaingan usaha tersebut dalam menangani kasus-kasus ini cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, mengingat praktik persekongkolan seringkali dilakukan secara terselubung dan melibatkan kesepakatan-kesepakatan informal yang sulit dideteksi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan cakupan geografis juga menjadi kendala bagi KPPU dalam mengawasi dan menindak praktik persekongkolan tender secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat besarnya jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah setiap tahunnya.<sup>18</sup>

Konteks perlindungan dan pemberdayaan UMK, peran KPPU menjadi semakin penting. Selain menindak praktik persekongkolan tender, lembaga ini juga berperan dalam advokasi dan pencegahan melalui program sosialisasi. Lembaga ini

---

<sup>17</sup> Tomson Munthe, Hisar Siregar & Wagewati Erita Sitohang. (2018). "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 152-163.

<sup>18</sup> Rai Mantili, Hazar Kusmayanti & Anita Afriana. (2016). "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, No. 1, halaman 116-132.

mendorong pelaku UMK untuk menyadari hak mereka dan melaporkan praktik tender yang merugikan, pencegahan persekongkolan tender diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing global.<sup>19</sup>

Beberapa *qawaidh fiqqiyah* dan sumber *al-qur'an* yang menjadi pedoman Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah, di antaranya yaitu?

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا أَلْحَكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Al-Baqarah (2:188)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Hadist:

"مَنْ أَلَيْسَ غَشًّا مَنْ"

“Barang siapa yang menipu maka ia bukan golongan kami.” Hadist Riwayat Muslim.

Ayat-ayat dan hadist ini menekankan pentingnya kejujuran, larangan terhadap penipuan, dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Ini relevan

<sup>19</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022”. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>. Diakses pada hari Minggu 7 Agustus 2024 pukul 11.31.

dengan topik skripsi yang membahas tentang dampak dari persekongkolan tender yang merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a) Bagaimana perspektif hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah sebagai persaingan usaha tidak sehat?
- b) Bagaimana peran lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah?
- c) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku UMK sebagai peserta tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah?

## 2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah sebagai persaingan usaha tidak sehat.
- b) Untuk mengetahui dan memahami peran lembaga yang berwenang dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah.
- c) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku UMK sebagai peserta tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah.

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.<sup>20</sup>

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep dan teori dalam ilmu hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan persekongkolan tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan panduan bagi pelaku usaha untuk memahami batasan-batasan hukum terkait persaingan usaha dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha secara tidak sengaja.

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>21</sup> Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud **Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintahan** adalah sebagai serangkaian proses untuk memperoleh barang atau jasa oleh instansi pemerintah, dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
2. Yang dimaksud **Persekongkolan Tender** adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dengan tujuan untuk mengendalikan harga, mengatur pemenang tender, atau menghambat pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam proses tender pengadaan barang dan jasa.
3. Yang dimaksud **Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)** adalah pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 17.

4. Yang dimaksud **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMK** adalah suatu upaya mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pelaku UMK dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Yang dimaksud **Lembaga Pengawas Persaingan Usaha** adalah lembaga independen yang memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
6. Yang dimaksud **Barang dan Jasa** adalah komponen utama dalam aktivitas ekonomi yang menjadi objek utama dalam transaksi bisnis. Barang merujuk pada produk fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan disimpan, seperti makanan, pakaian, dan perangkat elektronik. Sedangkan jasa adalah aktifitas atau manfaat tak berwujud yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan, tanpa menghasilkan produk fisik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

### C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor Pemerintah”**.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara:

1. Udin Silalahi Tahun 2020, yang berjudul: *Tender Conspiracy Under KPPU Decision and Prohibition of Monopolistic Practices Act*. Dalam pembahasannya mengenai konspirasi tender, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli, melibatkan tindakan anti-persaingan selama proses tender. Undang-undang tidak memiliki kejelasan dalam mengatur konspirasi tender, yang mengarah pada interpretasi yang bervariasi. Keputusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015 mengidentifikasi konspirasi horizontal di antara terdakwa dalam menentukan pemenang tender. Praktik ini merugikan dan sering mengakibatkan persaingan tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab prevalensi konspirasi tender, peraturan yang ada, dan keputusan KPPU tentang kasus konspirasi tender nyata.
2. Yuanno Rezky Tahun 2022, yang berjudul *Unfair Business Competition Practices In Tenders For Governmen Procurement*. Konspirasi tender mengacu pada praktik bisnis yang tidak adil di mana peserta berkolusi untuk memanipulasi proses tender, yang mengarah pada hasil yang merugikan pemerintah dan bisnis yang berpartisipasi lainnya. Perilaku tidak etis ini merusak prinsip-prinsip persaingan yang adil yang

dimaksudkan untuk ditegakkan oleh tender. Penelitian ini menyoroti contoh-contoh konspirasi tender yang mengarah pada pelanggaran hukum yang melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Tindakan semacam itu dapat mendistorsi dinamika pasar, meningkatkan harga, dan membatasi peluang bagi pesaing sejati. Studi ini menyelidiki kasus-kasus konspirasi tender yang diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Tidak Sehat selama periode 2019-2021.

3. Wisny tahun 2016, yang berjudul Penerapan Sanksi Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender. Konspirasi tender, masalah umum dalam hukum persaingan, melibatkan kolusi di antara bisnis selama proses tender. Di Indonesia, lebih dari 80% pelanggaran yang dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berasal dari kolusi tender. Meskipun dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, kebingungan dalam pelaksanaan tender menyebabkan pihak yang terlibat untuk memperebutkan hasil tender. Hal ini mendorong bisnis untuk melaporkan kegiatan penipuan kepada KPPU. Keputusan KPPU tentang kasus konspirasi tender menguraikan unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha untuk menganalisis dugaan kegiatan penipuan penawaran, dengan denda administrasi seringkali berada di bawah ambang batas hukum.

## D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>22</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan penelitian normatif (*normatif law research*). Penelitian normatif berfokus pada aturan hukum yang ada dan bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dalam sistem hukum yang dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen dan tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>23</sup> Bisdan Sigalingging. (2021). "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara". *Jurnal Kajian Hukum*, No. 3 halaman 387-398.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berarti penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan dengan istilah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan pada aturan-aturan atau norma hukum yang berlaku secara formal, yang dimana pendekatan ini difokuskan pada analisis undang-undang, peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang sudah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.<sup>25</sup> Dengan menggunakan studi dari beberapa referensi artikel jurnal yang berkaitan dengan judul perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah.

---

<sup>24</sup> Abdullah K, 2018, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, halaman 1.

<sup>25</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 1.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, dan jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - a) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
    - b) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
    - c) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - d) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
    - e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- f) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
  - g) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi literatur atau buku, internet, media, informasi berita baik dalam bentuk media cetak maupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal<sup>26</sup> yang dianggap berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa internet dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Lilawati Ginting. (2022). "Comparison of Execution in Warranty and Fiduciary Bank". *Randwick International of Social Science Journal*, No. 4, halaman 914-922.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Rijali. (2018). "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Ilmu Dakwah, No. 33 halaman 81-95.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintahan**

Pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan dan pemangku kepentingan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam belanja pemerintah. Proses ini diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, yang menjadi landasan hukum utama bagi pengadaan di sektor publik. Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut perpres adalah suatu kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>28</sup>

Pengadaan ini mencakup berbagai jenis barang, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Perubahan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 mencakup penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Perpres No. 16 Tahun 2018. Perubahan ini menitikberatkan pada peningkatan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengadaan, terutama terkait dengan situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Salah satu perubahan penting adalah penyederhanaan beberapa prosedur pengadaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak dan mempermudah pelaku

---

<sup>28</sup> Musa Darwin Pane. (2017). "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jurnal Media Hukum, No. 2, halaman 147-155.

Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.<sup>29</sup>

Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengembangkan dan memperbarui regulasi terkait. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ Publik) 2024 tepatnya pada Keputusan LKPP No. 2 Tahun 2024, bertujuan untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri dan mendorong partisipasi UMK-K dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital melalui Katalog Elektronik Versi 6, yang mempermudah pelaku usaha kecil untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. LKPP bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kebijakan pengadaan nasional, serta berperan penting dalam menyusun regulasi teknis, melakukan pengawasan, dan memastikan efektivitas sistem pengadaan pemerintah. Regulasi tersebut mengatur berbagai metode pengadaan, masing-masing disesuaikan dengan nilai dan kompleksitas barang atau jasa yang dibutuhkan. Metode-metode ini mencakup *e-purchasing* untuk pembelian barang yang sudah terdaftar dalam katalog elektronik, pengadaan langsung untuk nilai pengadaan yang relatif kecil, dan tender untuk pengadaan bernilai besar atau kompleks.<sup>30</sup>

Sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) telah diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses. Sistem ini memungkinkan seluruh tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman hingga penetapan pemenang, dilakukan secara *online*, mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan akses

---

<sup>29</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>30</sup> Kang Onk. "Keputusan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 - Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa". <https://ciptadesa.com/keputusan-lkpp-2-tahun-2024/>. Diakses pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 11.19.

bagi seluruh penyedia potensial. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan beberapa tahapan kritis. Ini termasuk perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan. Setiap tahapan memiliki prosedur dan persyaratan spesifik yang harus dipatuhi untuk menjamin integritas dan efektivitas proses pengadaan.<sup>31</sup>

## **B. Persekongkolan Tender**

Persekongkolan tender (*bid rigging*), juga dikenal sebagai penipuan tawaran, adalah pelanggaran signifikan dalam persaingan bisnis, ditandai dengan praktik kolusi di antara pelaku bisnis untuk memanipulasi hasil dari proses tender. Persekongkolan tender dalam persaingan usaha tidak sehat dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara pelaku usaha yang menghambat persaingan usaha. Bentuk persekongkolan tender dapat berupa tender yang tertutup, diskriminatif, atau memiliki persyaratan teknis yang mengarah pada pelaku usaha tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 6, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 202, pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif, dan tidak menghambat persaingan usaha. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan cara yang berdasarkan pada kepentingan umum dan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Cosmas Sakti Wijaya Adi. (2017). "Analisis Penerapan *E-Procurement* Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, No. 2, halaman 1-16.

<sup>32</sup> Andriana, G. (2021). "Penerapan *E-Procurement* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender". *Jurnal Suara Hukum*, No. 2, halaman 351-380.

<sup>33</sup> Silalahi, U., & Chrysentia, P. (2020). "*Tender Conspiracy Under KPPU Decision and Prohibition of Monopolistic Practices Act*". *Jurnal Sriwijaya Law Riview*, No. 1, halaman 91-108.

Praktik persekongkolan tender dapat terjadi pada berbagai tahap proses tender, mulai dari perencanaan dan persiapan dokumen tender hingga pengumuman pemenang tender. Ini sering melibatkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, antara pelaku bisnis, pemilik karya, atau kedua belah pihak, untuk menetapkan harga, memanipulasi tawaran, atau membagi pangsa pasar, sehingga merusak persaingan yang adil dan demokrasi ekonomi.<sup>34</sup>

KPPU di Indonesia telah menangani banyak kasus konspirasi tender, dengan lebih dari 80% laporan pelanggaran yang diterima oleh KPPU terkait dengan masalah ini.<sup>35</sup> Misalnya, dalam kasus pengadaan pekerjaan konstruksi untuk Stadion Mandala Krida, KPPU menemukan bahwa banyak pihak telah bersekongkol untuk memanipulasi proses tender, keputusan yang ditegakkan oleh Mahkamah Negeri Sleman dan Mahkamah Agung.<sup>36</sup>

Demikian pula, dalam kasus yang melibatkan Pt Ltd Industri Kereta Api (INKA) dalam pengadaan bus Transjakarta, keputusan KPPU menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam membuktikan konspirasi tender, karena bukti tidak secara meyakinkan menunjukkan kolusi. Konsekuensi dari konspirasi tender sangat luas, yang mengarah pada persaingan tidak sehat, kenaikan harga, dan kualitas barang dan jasa di bawah standar, yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan pelaku bisnis lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Rahayu, E., & Sudiwana. (2022). "Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, No. 1, halaman 19-45.

<sup>35</sup> Wisny. (2015). "Penerapan Sanksi Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender". *Jurnal Pakuan Law Review*, No. 2, halaman 359-381.

<sup>36</sup> Rezky, Y., & Gultom, E. (2022). "*Unfair Business Competition Practices in Tenders for Governmen Procurement*". *Syiah Kuala: Law Journal*, No. 2, halaman 185-199.

<sup>37</sup> *Ibid, Op.Cit*

Terlepas dari kerangka hukum, penegakan hukum melawan konspirasi tender telah menghadapi tantangan, termasuk multi-interpretasi peraturan dan sanksi yang tidak memadai, yang seringkali berada di bawah nilai-nilai yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, dalam kasus Keputusan Nomor 17/KPPU-I/2018, Pengadilan Negeri Bulukumba mengurangi denda yang dikenakan pada pelanggar, dengan alasan perlunya sanksi yang lebih proporsional dan edukatif. Sifat konspirasi tender yang merajalela di Indonesia menggarisbawahi perlunya peraturan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan persaingan yang adil dan melindungi integritas proses tender. Keputusan KPPU, seperti dalam kasus Nomor 06/KPPU-L/2015, menggambarkan masalah konspirasi horizontal yang terus-menerus di antara terdakwa untuk menentukan pemenang tender, menyoroti perlunya kewaspadaan berkelanjutan dan reformasi hukum untuk mengatasi masalah yang meresap ini. Secara keseluruhan, konspirasi tender tetap menjadi tantangan kritis di ranah persaingan bisnis, memerlukan langkah-langkah hukum dan peraturan yang kuat untuk mengekang prevalensinya dan memastikan lingkungan pasar yang adil dan kompetitif.

### **C. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. UMK berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMK, dan sektor ini memberikan kontribusi

besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pengembangan UMK bukan hanya prioritas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.<sup>38</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya UMK dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan untuk memastikan pelaku UMK memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, baik dalam bentuk permodalan, teknologi, pelatihan, maupun pasar. Salah satu regulasi utama yang mengatur dan mendukung pelaku UMK adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Dalam undang-undang ini, UMK dikategorikan berdasarkan aset dan omzet tahunan. Melalui klasifikasi ini, pemerintah dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan skala usaha.<sup>39</sup>

Salah satu fokus utama kebijakan pemerintah dalam mendukung UMK adalah pemberian akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau. Melalui program yang sangat populer adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah bagi pelaku UMK. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, yang menargetkan pengusaha mikro dan kecil dengan syarat-syarat yang lebih longgar dibandingkan pinjaman komersial biasa. Dengan adanya KUR, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak pelaku

---

<sup>38</sup> Mutrofin, K., Muhammad, A., & Mahmud. (2021). "Peran UMKM Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid-19". *El-Idaarrah: Jurnal Manajemen*, No. 2, halaman 1-10.

<sup>39</sup> Indriasari, A., Suryanti, N., & Afriana, A. (2017). "Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs *Crowdfunding* Patungan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 1, halaman 87-102.

UMK untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.<sup>40</sup>

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama dalam upaya memberdayakan UMK. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun internasional, untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bagi pelaku UMK. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga penggunaan teknologi digital. Di era digital saat ini, kemampuan pelaku UMK untuk memanfaatkan teknologi menjadi sangat penting. Transformasi digital memungkinkan UMK memperluas pasar mereka hingga ke skala nasional dan internasional, melalui platform *e-commerce* dan pemasaran digital.<sup>41</sup>

Adapun tantangan yang dihadapi UMK di Indonesia cukup kompleks, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap teknologi. Banyak pelaku UMK, terutama di daerah-daerah terpencil, belum sepenuhnya mampu mengadopsi teknologi modern dalam operasional usahanya. Kondisi ini sering kali diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengusaha UMK, sehingga mereka cenderung tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat digitalisasi UMK.<sup>42</sup>

Program-program pelatihan dan pendampingan harus diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil agar lebih banyak pelaku UMK dapat mengakses teknologi

---

<sup>40</sup> Salim, HS., Djumardin., & Munandar, A. (2022). "Penyuluhan Hukum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, No. 1, halaman 387-401.

<sup>41</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, (2020). "Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM". *Jurnal USM Law Review*, No. 1, halaman 77-96.

dan memanfaatkannya untuk pengembangan usaha. Tantangan lain yang dihadapi pelaku UMK adalah akses pasar. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk membantu UMK mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, banyak pelaku UMK yang masih kesulitan menembus pasar yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>43</sup>

Persaingan yang ketat dengan produk-produk dari perusahaan besar serta produk impor membuat UMK sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, keterbatasan dalam pemasaran dan branding juga menjadi hambatan bagi banyak pelaku UMK untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif dan upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMK melalui peningkatan kualitas dan inovasi sangat diperlukan. Strategi persaingan yang efektif memerlukan pemantauan terus menerus terhadap tindakan pesaing, tren pasar, dan preferensi pelanggan untuk mengidentifikasi keuntungan atau kerugian kompetitif.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Bhekti Arum Lestari & Lina Miftahul Jannah. (2019). "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018". *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, No. 1, halaman 10-20.

<sup>44</sup> KPPU. "Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha". <https://kppu.go.id/blog/2019/11/pengadaan-barang-jasa-dalam-perspektif-persaingan-usaha/>. Diakses pada hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 11.31.

#### D. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMK

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aspek krusial untuk menjamin keadilan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional.<sup>45</sup>

Perpres No. 12 Tahun 2021 atas perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan landasan hukum untuk perlindungan ini. Regulasi ini menjadi kerangka utama yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk ketentuan-ketentuan yang mendukung partisipasi UMK.<sup>46</sup>

Perpres tersebut pada Pasal 65, secara khusus mengamanatkan pemberian kesempatan kepada UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk berbagai kebijakan afirmasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi UMK dalam proyek-proyek pemerintah. Kebijakan afirmasi seperti pemberian preferensi harga dan pencadangan paket pengadaan untuk UMK diimplementasikan untuk meningkatkan daya saing mereka. Preferensi harga memungkinkan UMK untuk memenangkan tender meskipun harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari pesaing non-UMK, sedangkan pencadangan paket menjamin adanya proyek-proyek yang khusus diperuntukkan bagi UMK.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Arliman, L. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3, halaman 387-401.

<sup>46</sup> Suarsana, I. K., Sugiantiningsih, A. A. P., & Umbas, R. (2021). "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti*, No. 2, halaman 177-189.

<sup>47</sup> *Ibid, Op.Cit*

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam menyusun regulasi teknis untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini. LKPP juga bertanggung jawab dalam menyusun pedoman, standar prosedur, dan sistem informasi yang mendukung partisipasi UMK dalam pengadaan pemerintah.<sup>48</sup>

LKPP juga berperan pengawasan untuk memastikan perlindungan hukum ini berjalan efektif. Ini mencakup monitoring pelaksanaan kebijakan afirmasi, evaluasi dampaknya terhadap partisipasi UMK, dan penyesuaian regulasi jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMK dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>49</sup>

Perpres No. 12 Tahun 2021 dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli), tujuan utama adalah menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan mengatur persaingan yang adil, memastikan peluang bisnis yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, dan mempromosikan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kerangka perlindungan hukum meliputi UU Anti Monopoli Indonesia dan Undang-Undang Pengawasan dan Pengendalian Persaingan Usaha, yang melarang berbagai perilaku anti-persaingan seperti penetapan harga, pembagian pasar, dan penyalahgunaan posisi pasar yang dominan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>49</sup> Yuniarti, R., & Berlian, C. (2023). "Kajian Yuridis Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Optimalisasi Potensi UMKM Guna Mewujudkan Ekonomi Yang Seimbang dan Berkeadilan". *Journal Equitable*, No. 2, halaman 283-293.

<sup>50</sup> *Ibid, Op.Cit*

## E. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga Pengawas Persaingan Usaha atau bisa di sebut juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Anti Monopoli. KPPU memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat dan adil, serta mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli dan kartel yang dapat merugikan konsumen dan ekonomi nasional. KPPU memiliki tugas utama untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha, termasuk investigasi dan pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha. Selain itu, KPPU juga berfungsi sebagai badan konsultatif yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait regulasi yang mendukung terciptanya iklim persaingan yang sehat.<sup>51</sup>

Salah satu kewenangan utama KPPU adalah melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dalam melakukan tugasnya, KPPU dapat melakukan penyelidikan, memanggil pihak-pihak yang terkait, serta mengeluarkan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa denda, perintah untuk menghentikan praktik tertentu, atau pembatalan perjanjian yang dianggap melanggar hukum persaingan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rombot, R. (2020). "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jurnal *Lex Privatum*, No. 4, halaman 125-135.

<sup>52</sup> *Ibid, Op.Cit*

## F. Barang dan jasa

Barang dan jasa merupakan dua elemen utama dalam aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Barang adalah produk berwujud yang dapat disentuh, disimpan, dan dipindahkan, seperti makanan, pakaian, dan peralatan elektronik. Sementara itu, jasa adalah aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa menghasilkan produk fisik, seperti layanan transportasi, pendidikan, dan konsultasi. Perbedaan mendasar antara barang dan jasa ini mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian.<sup>53</sup>

Karakteristik utama barang mencakup daya tahan, keterlihatan, dan kepemilikan. Barang dapat dikategorikan menjadi barang tahan lama dan tidak tahan lama. Barang tahan lama, seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga, dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, barang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman, hanya dapat digunakan dalam waktu singkat sebelum mengalami penurunan kualitas atau habis dikonsumsi. Keberadaan barang ini memungkinkan konsumen untuk menyimpan dan menggunakannya sesuai kebutuhan.<sup>54</sup>

Berbeda dengan barang, jasa memiliki karakteristik unik yang mencakup tidak berwujud, tidak dapat disimpan, variabilitas, dan ketidakterpisahan antara produksi dan konsumsi. Karena sifatnya yang tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum digunakan. Hal ini membuat pelanggan harus mengandalkan kepercayaan dan pengalaman sebelumnya dalam memilih penyedia jasa. Selain itu,

---

<sup>53</sup> Qolbina, L., Riyan, S. W., & Devangga, R. A., dkk. (2024). "Perbedaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Metode Konvensional Dengan Menggunakan Jurnal Mekari di PT. Sarana Remaja Mandiri". *Jurnal Kendali Teknik dan Sains*, No. 2, halaman 34-43.

<sup>54</sup> *Ibid, Op.Cit*

jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di kemudian hari, sehingga ketersediaannya bergantung pada kapasitas penyedia layanan pada saat tertentu.<sup>55</sup>

Salah satu tantangan dalam pemasaran jasa adalah variabilitas dalam kualitas layanan yang diberikan. Kualitas jasa dapat bervariasi tergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan, dan dalam kondisi apa. Misalnya, layanan restoran dapat berbeda tergantung pada keterampilan dan sikap pramusaji. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan jasa sering kali menerapkan standar pelayanan dan pelatihan bagi karyawan guna memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan memuaskan.<sup>56</sup>

Barang dan jasa juga memiliki perbedaan dalam strategi pemasaran. Dalam pemasaran barang, perusahaan dapat mengandalkan kemasan, promosi visual, dan penawaran diskon untuk menarik pelanggan. Sebaliknya, pemasaran jasa lebih menekankan pada reputasi, testimoni pelanggan, dan kualitas interaksi antara penyedia dan pengguna layanan. Oleh karena itu, pemasaran jasa sering melibatkan pendekatan yang lebih personal, seperti pelayanan pelanggan yang responsif dan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen.<sup>57</sup>

Dalam konteks digital, perbedaan antara barang dan jasa semakin kabur dengan berkembangnya teknologi. Beberapa produk digital, seperti perangkat lunak dan layanan *streaming*, memiliki karakteristik yang menyerupai kombinasi barang dan jasa. Perangkat lunak, misalnya, memiliki elemen barang karena dapat diunduh dan digunakan berkali-kali, tetapi juga mengandung aspek jasa karena memerlukan

---

<sup>55</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>56</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>57</sup> *Ibid, Op.Cit*

pembaruan dan dukungan teknis secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa batasan antara barang dan jasa semakin fleksibel seiring perkembangan teknologi.<sup>58</sup>

Keberadaan barang dan jasa juga berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat. Dalam ekonomi yang berkembang, permintaan terhadap jasa cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan dan perubahan gaya hidup. Masyarakat yang lebih sibuk cenderung lebih banyak menggunakan jasa, seperti layanan kebersihan, katering, dan transportasi *online*, dibandingkan membeli dan mengelola barang sendiri. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pergeseran pola konsumsi mempengaruhi sektor ekonomi dan peluang bisnis.<sup>59</sup>

Dengan memahami perbedaan dan karakteristik barang serta jasa, pelaku usaha dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Pendekatan yang tepat dalam produksi, distribusi, dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing di pasar dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Oleh karena itu, studi tentang barang dan jasa tetap relevan dalam memahami dinamika bisnis dan ekonomi di era modern.<sup>60</sup>

Faktor kepuasan pelanggan dalam konsumsi barang dan jasa juga memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam pembelian barang, pelanggan dapat menilai kualitas produk berdasarkan fitur fisik, daya tahan, serta spesifikasi teknis sebelum melakukan pembelian. Sementara itu, dalam konsumsi jasa, kepuasan pelanggan sering kali bergantung pada pengalaman subjektif, seperti keramahan penyedia layanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan yang diberikan. Karena sifat jasa yang

---

<sup>58</sup> Suhada, & Putra, A. E. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV. Nur Ihsan Palembang". *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, No. 2, halaman 100-114.

<sup>59</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>60</sup> *Ibid, Op.Cit*

tidak berwujud, membangun loyalitas pelanggan menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan barang.<sup>61</sup>

Distribusi barang dan jasa juga memiliki perbedaan mendasar. Barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan di gudang sebelum dijual kepada konsumen. Perusahaan manufaktur menggunakan rantai pasok yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari produksi, penyimpanan, hingga pengiriman ke pengecer atau konsumen akhir. Sementara itu, jasa umumnya tidak dapat disimpan atau dipindahkan secara fisik, sehingga harus diberikan langsung kepada pelanggan di tempat dan waktu yang bersamaan. Contohnya, layanan kesehatan atau perawatan kecantikan harus dilakukan oleh tenaga profesional dalam lingkungan tertentu dan tidak dapat ditransfer seperti halnya barang.<sup>62</sup>

Perkembangan ekonomi global juga memengaruhi peran barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Perdagangan barang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi, dengan negara-negara mengekspor dan mengimpor berbagai jenis produk fisik, mulai dari bahan mentah hingga barang jadi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sektor jasa mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam ekonomi global, dengan layanan seperti keuangan, pendidikan, dan teknologi informasi menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Transformasi ini menunjukkan bagaimana jasa semakin diakui sebagai elemen penting dalam perekonomian modern.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>62</sup> Wahyuningtyas, Y. F., Syafi'i, A. M., & Ambara, E. (2022). "Strategi Pemasaran Perusahaan Bara Teknik Yogyakarta". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, No. 2, halaman 353-365.

<sup>63</sup> Senjaya, M. (2021). "Strategi Pemasaran Jasa Terhadap Perilaku Konsumen." *Prismakom*, No. 1, halaman 52-60.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perspektif Hukum Terhadap Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mendukung pelayanan publik secara efisien, transparan, dan akuntabel. Perpres No. 12 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa, seperti persaingan usaha yang sehat, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh peserta tender sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.<sup>64</sup>

Mengenai praktiknya, persekongkolan tender kerap terjadi, di mana pelaku usaha bekerja sama untuk mengatur pemenang tender secara tidak sah. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 22 UU Anti Monopoli yang melarang persekongkolan dalam tender karena mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender sering kali mencakup pengaturan harga, pembagian wilayah, atau pengaturan giliran menang di antara peserta tender, sehingga mencederai prinsip persaingan yang adil.<sup>65</sup>

Perpres No. 12 Tahun 2021 dirancang untuk memperkuat mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aturan yang lebih jelas dan tegas, terutama dalam mencegah praktik persekongkolan tender. Salah satu aspek kunci

---

<sup>64</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

<sup>65</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, halaman 29.

dari peraturan ini adalah kewajiban menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap proses pengadaan. Dengan pengawasan yang dapat dilakukan secara *real-time*, potensi terjadinya persekongkolan antara peserta tender maupun antara peserta dan panitia tender dapat diminimalkan secara signifikan.<sup>66</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan ini meliputi efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses pengadaan dilaksanakan dengan profesionalisme tinggi, adil, serta terbuka untuk seluruh pihak yang memenuhi persyaratan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan seperti kolusi atau persekongkolan yang sering kali merugikan negara dan masyarakat.<sup>67</sup>

Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 6, secara tegas mengatur bahwa semua peserta tender harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, selama mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam upaya menciptakan kompetisi yang adil, akses terhadap informasi mengenai persyaratan dan ketentuan tender harus transparan. Penyusunan dokumen tender juga wajib dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif, sehingga tidak memberikan keuntungan kepada peserta tertentu.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Marbun S.F, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

<sup>67</sup> Muchsin, 2018, *Hukum Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 98.

<sup>68</sup> Fadilah M, 2019, *Pengadaan Barang dan Jasa: Aspek Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 210.

Peraturan ini memberikan pedoman lengkap terkait prosedur pelaksanaan tender, mulai dari tahap awal seperti perencanaan dan penyusunan anggaran, hingga tahap akhir berupa pelaksanaan kontrak. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan integritas proses pengadaan dan mengurangi risiko terjadinya kolusi atau persekongkolan. Dengan panduan ini, diharapkan hasil pengadaan barang dan jasa tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintah secara optimal tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.<sup>69</sup>

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, prosedur pelaksanaan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur secara sistematis, dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir, untuk memastikan integritas proses serta meminimalkan potensi kolusi atau persekongkolan. Berikut adalah penjelasan terkait tahap-tahap pelaksanaan tender:<sup>70</sup>

#### 1. Perencanaan Kebutuhan

Tahap pertama dalam pelaksanaan tender adalah perencanaan kebutuhan. Pada tahap ini, pemerintah atau unit kerja terkait menentukan kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan, termasuk jenis, jumlah, dan spesifikasi teknisnya. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan sesuai dengan kebutuhan *riil*, efisien, dan sejalan dengan tujuan pembangunan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ardiansyah, B. (2020). "Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, hlm. 145-160.

<sup>70</sup> Wijaya, S. (2019). "Analisis Hukum terhadap Persekongkolan Tender di Pengadaan Barang Pemerintah". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, No. 1, hlm. 90-105.

<sup>71</sup> Putri, A.R. (2021). "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Mengatasi Persekongkolan Tender". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 3, hlm. 175-190.

## 2. Penyusunan Anggaran

Proses setelah kebutuhan ditetapkan, dilakukan penyusunan anggaran untuk mendukung pengadaan tersebut. Pada tahap ini, instansi menyusun dokumen anggaran yang mencakup estimasi biaya berdasarkan harga pasar terkini dan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah pembengkakan biaya yang tidak diperlukan.<sup>72</sup>

## 3. Penyusunan Dokumen Pengadaan

Tahap ini melibatkan penyusunan dokumen pengadaan yang berisi syarat dan ketentuan tender, termasuk spesifikasi teknis, tata cara evaluasi penawaran, kualifikasi peserta, serta jadwal pelaksanaan tender. Dokumen ini wajib disusun secara transparan dan tidak diskriminatif agar memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta yang memenuhi syarat.<sup>73</sup>

## 4. Pengumuman Tender

Proses setelah dokumen pengadaan selesai disusun, tender diumumkan secara terbuka melalui *platform* resmi, seperti layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengumuman ini mencakup informasi lengkap mengenai barang atau jasa yang akan diadakan, syarat peserta, dan tata cara pengajuan penawaran. Transparansi pada tahap ini bertujuan untuk menarik partisipasi luas dari pelaku usaha yang kompeten.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>73</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>74</sup> Setiawan, H. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, No. 2, hlm. 110-125.

## 5. Pendaftaran dan Pengajuan Penawaran

Tahapan ini peserta tender yang berminat mendaftar dan mengajukan dokumen penawaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran biasanya mencakup proposal teknis dan penawaran harga. Seluruh dokumen ini diajukan melalui *platform* elektronik untuk memastikan keamanan dan mencegah manipulasi.<sup>75</sup>

## 6. Evaluasi Penawaran

Batas waktu pengajuan penawaran berakhir, panitia tender melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh peserta. Evaluasi ini melibatkan penilaian atas kesesuaian teknis dan kewajaran harga yang ditawarkan. Proses ini dilakukan dengan prinsip objektivitas untuk memastikan bahwa pemenang tender adalah peserta yang memberikan nilai terbaik bagi pemerintah.<sup>76</sup>

## 7. Penetapan Pemenang Tender

Berdasarkan hasil evaluasi, panitia menetapkan pemenang tender yang memenuhi semua persyaratan dan memberikan penawaran terbaik. Hasil penetapan ini diumumkan secara terbuka untuk menjaga transparansi dan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengajukan keberatan jika ada indikasi ketidaksesuaian dalam proses tender.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>76</sup> Prasetyo, R. (2020). "Sanksi Hukum dalam Kasus Persekongkolan Tender pada Pengadaan Publik". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, No. 1, hlm. 135-150.

<sup>77</sup> Sari, F. (2021). "Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pemerintahan*, No. 4, hlm. 85-100.

## 8. Penandatanganan Kontrak

Tahap berikutnya adalah penandatanganan kontrak antara pemerintah atau instansi terkait dengan penyedia barang atau jasa. Kontrak ini mencakup rincian kesepakatan, termasuk harga, spesifikasi barang atau jasa, jangka waktu pelaksanaan, dan mekanisme pembayaran.<sup>78</sup>

## 9. Pelaksanaan Kontrak

Penyedia barang atau jasa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan.<sup>79</sup>

## 10. Serah Terima dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah serah terima barang atau jasa kepada pemerintah setelah semua kewajiban dalam kontrak dipenuhi. Pemerintah melakukan evaluasi akhir terhadap hasil pengadaan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pengadaan secara keseluruhan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.<sup>80</sup>

Melalui tahapan yang sistematis ini, Perpres No. 12 Tahun 2021 memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem ini juga dirancang untuk mencegah praktik

---

<sup>78</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>79</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>80</sup> *Ibid, Op.Cit*

kolusi atau persekongkolan yang dapat merugikan keuangan negara dan mencederai keadilan dalam proses tender.<sup>81</sup>

UU Anti Monopoli adalah dasar hukum yang kuat untuk mengatasi persekongkolan tender di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa persekongkolan tender merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>82</sup>

Pasal 22 undang-undang tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dalam proses tender yang bertujuan untuk menentukan atau mengatur pemenang secara tidak sah. Praktik ini dianggap merusak keadilan kompetisi, menciptakan monopoli terselubung, dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah serta masyarakat.<sup>83</sup>

Praktik persekongkolan tender sering kali dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengaturan harga (*price fixing*), pembagian wilayah kerja antar peserta (*market allocation*), atau pengaturan giliran menang (*bid rotation*). Dalam kasus tertentu, pelaku usaha juga dapat bekerja sama dengan panitia tender untuk memperoleh keuntungan tertentu, misalnya melalui spesifikasi teknis yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu peserta. Pola-pola ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap asas persaingan yang adil, yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha yang memenuhi kriteria.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Wicaksono, D. (2019). "Peran KPPU dalam Mengatasi Praktik Persekongkolan Tender". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Persaingan Usaha*, No. 2, hlm. 170-185.

<sup>82</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>83</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>84</sup> Sembiring M, 2020, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 178.

Pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Anti Monopoli membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga Rp. 25 miliar. Besaran denda ini diatur untuk memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi pelaku usaha, sehingga mencegah mereka untuk melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhi sanksi tambahan, seperti pembekuan izin usaha atau larangan untuk mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu.<sup>85</sup>

Tujuan utama dari pemberian sanksi yang berat ini adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus mendorong pelaku usaha lain untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sanksi ini juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang sering kali dirusak oleh praktik-praktik kolusi.<sup>86</sup>

Berbicara pelaksanaannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan penting dalam menegakkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan penuh untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan mengambil keputusan atas kasus-kasus persekongkolan tender. Lembaga ini dapat mengumpulkan bukti-bukti, seperti dokumen tender, dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan

---

<sup>85</sup> Hadjon P.M, 2016, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, hlm. 165.

<sup>86</sup> Santoso H.B, 2021, *Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 95.

keterangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU berhak mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>87</sup>

Implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mengidentifikasi dan membuktikan adanya persekongkolan tender, terutama jika praktik ini dilakukan secara terselubung. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha dan panitia tender berkolusi untuk menyamarkan kesepakatan mereka, sehingga menyulitkan proses penyelidikan.<sup>88</sup>

Tantangan lainnya adalah kapasitas KPPU yang terbatas dalam menangani banyaknya laporan kasus persekongkolan tender. Meskipun KPPU memiliki wewenang yang luas, jumlah personel dan sumber daya yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan kompleksitas kasus yang harus diselesaikan. Hal ini menjadi kendala dalam memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>89</sup>

Solusi untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kapasitas KPPU melalui penambahan sumber daya manusia dan pendanaan. Kedua, teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan transparansi dalam proses tender. Sistem *e-procurement*, misalnya, dapat membantu memantau setiap tahapan pengadaan secara *real-time*, sehingga potensi manipulasi atau kolusi dapat diminimalkan.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Andriani, L. (2021). "Upaya Pencegahan dan Penanganan Persekongkolan Tender di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, No. 2, hlm. 200-215.

<sup>88</sup> Asshiddiqie J, 2017, *Persekongkolan Tender dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 120.

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*

Ketiga, kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pelatihan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi hukum dari persekongkolan tender, diharapkan pelaku usaha lebih mematuhi aturan yang ada. Keempat, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku harus bersifat tegas dan konsisten, sehingga menciptakan efek jera yang nyata.<sup>91</sup>

Persekongkolan tender memiliki dampak signifikan yang merugikan negara dan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, praktik ini menciptakan inefisiensi anggaran karena pemerintah sering kali harus membayar harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang disediakan. Harga ini biasanya tidak mencerminkan kualitas barang atau jasa yang diterima, karena pemenang tender dipilih berdasarkan hasil persekongkolan, bukan melalui persaingan sehat. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya digunakan secara optimal untuk kepentingan publik menjadi terbuang sia-sia. Lebih jauh lagi, persekongkolan tender menciptakan monopoli atau oligopoli dalam pasar pengadaan, di mana pelaku usaha tertentu mendominasi pasar melalui praktik yang tidak sehat. Hal ini merugikan pelaku usaha lain yang sebenarnya kompeten tetapi tidak terlibat dalam persekongkolan, sehingga mereka kehilangan peluang untuk berkompetisi secara adil.<sup>92</sup>

Secara sosial, dampak persekongkolan tender tidak kalah merugikan. Praktik ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah. Masyarakat mulai meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran

---

<sup>91</sup> Mulyadi T, 2018, *Hukum dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 200.

<sup>92</sup> *Ibid*

negara, terutama ketika hasil pengadaan tidak sesuai dengan ekspektasi atau terlihat jelas adanya penyimpangan. Ketidakpercayaan ini dapat mempengaruhi citra pemerintah secara keseluruhan dan mengurangi dukungan publik terhadap program-program pembangunan. Selain itu, persekongkolan tender juga menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berusaha bersaing secara sehat tetapi terhambat oleh dominasi pelaku usaha besar yang terlibat dalam kolusi. Situasi ini menyebabkan pelaku UMK kehilangan peluang untuk berpartisipasi secara adil dalam proses pengadaan, sehingga melemahkan daya saing dan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku usaha kecil.<sup>93</sup>

Langkah memberantas persekongkolan tender, diperlukan kebijakan strategis yang melibatkan teknologi, peningkatan kapasitas, sanksi tegas, dan partisipasi publik.<sup>94</sup>

1. Sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) harus dioptimalkan untuk memastikan transparansi pada setiap tahap proses pengadaan. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap penawaran dapat dipantau secara *real-time*, dan setiap indikasi penyimpangan dapat segera terdeteksi. Sistem ini juga memungkinkan data tender disimpan secara digital, sehingga memudahkan proses audit dan investigasi jika ditemukan dugaan pelanggaran.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Rahardjo S, 2019, *Teori Hukum dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 250.

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Subekti R, 2020, *Hukum Kontrak dan Pengadaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 180.

2. Kapasitas panitia tender harus ditingkatkan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terstandarisasi. Panitia yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip pengadaan dan aturan hukum yang berlaku dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bebas dari intervensi pihak luar. Langkah ini juga perlu disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan integritas panitia tender.<sup>96</sup>
3. Sanksi terhadap pelaku persekongkolan harus dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat. Selain denda yang signifikan, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti larangan berpartisipasi dalam tender selama beberapa tahun atau pembekuan izin usaha. Sanksi ini harus diterapkan secara konsisten untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik persekongkolan tender.<sup>97</sup>
4. Partisipasi publik dalam pengawasan tender harus ditingkatkan. Pemerintah perlu menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan melalui *platform* pengadaan *online*. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam melaporkan indikasi pelanggaran.<sup>98</sup>

Menurut perspektif hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah sebagai persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopli. Praktik ini menciptakan kerugian bagi pemerintah, pelaku usaha yang jujur, dan masyarakat luas. Perspektif hukum menempatkan persekongkolan tender sebagai tindakan yang harus dihentikan karena merusak keadilan dan integritas sistem pengadaan.

## **B. Peran Lembaga Yang Berwenang Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah**

Lembaga yang berwenang atau juga disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam memastikan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering menjadi titik rawan terjadinya persekongkolan tender karena melibatkan nilai kontrak yang besar. Oleh karena itu, KPPU bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk meminimalkan praktik anti persaingan yang merugikan negara dan masyarakat.<sup>99</sup>

KPPU bekerja berdasarkan UU Anti Monopoli dalam konteks tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal-pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit melarang persekongkolan antar pelaku usaha yang mengatur atau menentukan hasil tender.<sup>100</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat sejumlah pasal yang menjadi

---

<sup>99</sup> Arifin, B. (2019). "Peran KPPU dalam Mengawasi Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, hlm. 120-135.

<sup>100</sup> Widodo, S. (2020). "Efektivitas Pengawasan KPPU terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, No. 3, hlm. 145-160.

landasan utama dalam upaya mengawasi persekongkolan tender, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. Salah satu yang menjadi inti dari pengawasan tersebut adalah Pasal 22. Pasal ini menyebutkan secara eksplisit bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain yang bertujuan mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pengaturan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengurangi atau menghilangkan kesempatan bersaing secara adil dalam proses tender, termasuk dalam kategori pelanggaran.<sup>101</sup>

Konteks persekongkolan yang diatur dalam Pasal 22 meliputi berbagai bentuk manipulasi, seperti pembagian paket pekerjaan antar pelaku usaha, penawaran harga yang telah diatur sebelumnya, atau bahkan pengaturan jadwal pelaksanaan tender untuk menguntungkan pihak tertentu. Aturan ini bertujuan untuk melindungi prinsip persaingan sehat serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan efisien dan transparan, sehingga pemerintah dapat memperoleh barang atau jasa dengan kualitas terbaik dan harga yang wajar.<sup>102</sup>

Memastikan bahwa UU Anti Monopoli dapat dilaksanakan secara efektif, KPPU memiliki kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 36. Pasal ini menetapkan bahwa KPPU berhak melakukan berbagai langkah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha, termasuk persekongkolan tender yang sering kali merugikan pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU memiliki otoritas untuk mengumpulkan

---

<sup>101</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>102</sup> Andriani, R. (2018). "Peran KPPU dalam Menindak Persekongkolan Tender di Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, No. 1, hlm. 95-110.

bukti, memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, serta memeriksa dokumen yang relevan dengan proses tender yang sedang diselidiki.<sup>103</sup>

KPPU memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur dalam menanggulangi persekongkolan tender, yang mencakup penyelidikan proaktif, pengelolaan laporan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu metode utama yang digunakan adalah penyelidikan proaktif, di mana KPPU secara aktif memantau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara, seperti Lembaga LKPP dan inspektorat daerah. Kerjasama ini memungkinkan KPPU untuk mendapatkan akses informasi penting mengenai pelaksanaan tender, termasuk dokumen administratif, pola penawaran harga, hingga profil para peserta tender. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi persekongkolan sebelum proses tender selesai, sehingga tindakan preventif dapat diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>104</sup>

KPPU juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berperan aktif melalui mekanisme laporan masyarakat. Masyarakat umum, termasuk peserta tender yang merasa dirugikan, memiliki hak untuk melaporkan dugaan persekongkolan kepada KPPU. Laporan ini biasanya dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti dokumen tender, rekaman percakapan, atau pola penawaran yang mencurigakan setelah menerima laporan.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Prasetyo, T. (2021). "Kebijakan KPPU dalam Mengatasi Persekongkolan Tender Pengadaan Publik". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 2, hlm. 180-195.

<sup>104</sup> Susanto, H. (2020). "Tinjauan Hukum terhadap Sanksi KPPU dalam Kasus Kartel Tender". *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, No. 4, hlm. 155-170.

<sup>105</sup> Rahmawati, E. (2019). "Upaya Pencegahan Persekongkolan Tender oleh KPPU". *Jurnal Kajian Hukum Persaingan Usaha*, No. 1, hlm. 115-130.

Petugas KPPU akan melakukan investigasi mendalam untuk memastikan kebenaran dari tuduhan tersebut. Mekanisme ini penting karena memberikan akses langsung kepada pihak-pihak yang berada di lapangan untuk berkontribusi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Lebih jauh lagi, adanya laporan masyarakat ini juga mencerminkan transparansi proses tender dan keberadaan saluran resmi untuk mengatasi keluhan terkait persekongkolan.<sup>106</sup>

Langkah berikutnya dalam mekanisme pengawasan KPPU adalah penegakan hukum. Apabila dalam proses investigasi ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, KPPU dapat mengeluarkan putusan yang mencakup berbagai sanksi administratif. Sanksi ini meliputi pemberian denda kepada pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan, pembatalan hasil tender yang dinilai tidak sah, atau bahkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan secara serius. Denda administratif ini diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses tender. Pembatalan tender, di sisi lain, bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dapat diulang secara lebih adil dan transparan.<sup>107</sup>

Penegakan hukum oleh KPPU tidak hanya berhenti pada sanksi administratif. Dalam beberapa kasus, KPPU juga merekomendasikan tindak lanjut hukum kepada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama apabila pelanggaran tersebut melibatkan unsur tindak pidana korupsi. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat efek

---

<sup>106</sup> Kurniawan, A. (2021). "Analisis Pengawasan KPPU terhadap Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Dinamika Hukum Ekonomi*, No. 2, hlm. 135-150.

<sup>107</sup> Putri, A. (2018). "Implementasi Sanksi Hukum oleh KPPU dalam Kasus Persaingan Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, No. 3, hlm. 125-140.

penjeraan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, KPPU tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>108</sup>

Kaitannya dalam menjalankan mekanisme ini, KPPU sering menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari pelaku usaha atau pejabat terkait yang mencoba menghambat proses investigasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang terkadang memperlambat proses penyelidikan. Meskipun demikian, KPPU terus meningkatkan kapasitasnya dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti sistem analitik berbasis data, untuk mendeteksi pola persekongkolan secara lebih efisien. Pendekatan berbasis teknologi ini memungkinkan KPPU untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan dalam proses tender, seperti harga penawaran yang terlalu seragam atau waktu pengajuan dokumen yang berdekatan, yang sering kali menjadi indikator adanya persekongkolan.<sup>109</sup>

Melalui mekanisme penyelidikan proaktif, laporan masyarakat, dan penegakan hukum, KPPU berhasil menunjukkan peran strategisnya dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Keberhasilan mekanisme ini juga bergantung pada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan persekongkolan tender dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses tender di Indonesia terus meningkat.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>109</sup> Saputra, D. (2020). "Evaluasi Kinerja KPPU dalam Mengawasi Tender Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Publik*, No. 2, hlm. 200-215.

<sup>110</sup> *Ibid, Op.Cit*

Menjalankan kewenangan yang diatur oleh Pasal 36 ini, KPPU menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta resistensi dari pelaku usaha atau bahkan institusi yang terlibat dalam pelanggaran. Meskipun demikian, KPPU terus berupaya meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, penggunaan teknologi canggih, dan kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik persekongkolan tender.<sup>111</sup>

Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa Pasal 36 menjadi landasan utama bagi KPPU untuk memastikan proses tender yang adil dan transparan. Dengan memaksimalkan kewenangan yang diberikan, KPPU tidak hanya berperan dalam mencegah kerugian ekonomi akibat persekongkolan, tetapi juga dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.<sup>112</sup>

Contoh kasusnya pada hal ini, KPPU bacakan putusan atas perkara persekongkolan tender (Pasal 22 UU Anti Monopoli) dalam pengadaan dua paket pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam putusan yang dibacakan kemarin sore (23/12), Majelis Komisi Perkara bernomor 35/KPPU-I/2020 tersebut, menjatuhkan sanksi denda kepada dua pelaku usaha, yakni PT Metro Lestari Utama sebesar Rp 1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dan PT

---

<sup>111</sup> *Ibid, Op.Cit*

<sup>112</sup> Yuliani, M. (2019). "Efektivitas Peran KPPU dalam Pencegahan Persekongkolan Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 2, hlm. 85-100.

PT Eka Praya Jaya sebesar Rp 1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah).<sup>113</sup>

Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU dari pengawasannya atas pelaksanaan tender dua paket pekerjaan konstruksi jalan (program percepatan), yakni Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4), yang dilakukan oleh Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD pada tahun anggaran 2017-2018. Nilai harga perkiraan sendiri untuk kedua paket mencapai Rp 115.380.000.000. Persekongkolan melibatkan tiga Terlapor, yakni PT. Metro Lestari Utama (Terlapor I) dan PT. Eka Praya Jaya (Terlapor II), dan Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (POKJA 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Terlapor III.<sup>114</sup>

Investigasi yang dilakukan oleh petugas, KPPU menemukan bahwa peserta tender secara bersama-sama telah menyusun strategi untuk mengatur hasil lelang sebelum proses resmi dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan satu perusahaan sebagai "pemenang" yang disepakati, sementara peserta lainnya hanya memberikan penawaran palsu (*cover bid*) untuk memberikan kesan bahwa proses lelang berlangsung kompetitif. Penawaran palsu ini sering kali diatur dengan memberikan harga yang lebih tinggi atau dokumen teknis yang sengaja dibuat tidak

---

<sup>113</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari kamis, 27 november 2024 pukul 14.30

<sup>114</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari kamis, 27 november 2024 pukul 14.30

memenuhi syarat, sehingga memastikan bahwa perusahaan yang disepakati menang.<sup>115</sup>

Terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan peserta tender berasal dari satu kelompok usaha yang sama, meskipun secara administratif terlihat independen. Praktik seperti ini bertujuan untuk menciptakan ilusi persaingan, padahal pada kenyataannya keputusan akhir sudah ditentukan oleh perusahaan induk. Kondisi ini tidak hanya merusak prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi negara karena harga proyek menjadi lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang sebenarnya.<sup>116</sup>

Kerugian negara akibat persekongkolan tender seperti ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Dalam banyak kasus, proyek yang dimenangkan melalui persekongkolan tidak dilaksanakan sesuai standar karena pemenang tender berfokus pada keuntungan maksimal dengan meminimalkan biaya, termasuk biaya material dan tenaga kerja. Hasilnya, proyek infrastruktur yang dibangun sering kali mengalami kerusakan dalam waktu singkat, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan di masa mendatang. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai penyedia anggaran, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik yang seharusnya mendapatkan manfaat maksimal.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari Kamis, 27 November 2024 pukul 14.30

<sup>116</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari Kamis, 27 November 2024 pukul 14.30

<sup>117</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari Kamis, 27 November 2024 pukul 14.30

Pandangan dalam kasus ini KPPU menunjukkan peran strategisnya sebagai lembaga pengawas dengan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat. Sanksi yang dijatuhkan meliputi denda finansial dengan nilai yang signifikan serta rekomendasi untuk membatalkan hasil tender dan mengulang proses lelang. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terlibat dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Selain itu, KPPU juga merekomendasikan kepada lembaga pengadaan terkait untuk memperketat persyaratan dalam proses tender, seperti verifikasi independen atas dokumen peserta dan pengawasan yang lebih ketat terhadap interaksi antar pelaku usaha.<sup>118</sup>

Kesuksesan KPPU dalam menangani kasus ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Investigasi tidak hanya melibatkan KPPU, tetapi juga bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Inspektorat Daerah, dan bahkan Kejaksaan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. kerjasama ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses investigasi berjalan lancar dan hasilnya dapat diimplementasikan dengan efektif.<sup>119</sup>

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan ketiga Terlapor terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, dan menjatuhkan hukuman berupa denda kepada Terlapor I sejumlah Rp 1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan Terlapor II sejumlah Rp 1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh

---

<sup>118</sup> Amiruddin, Z., 2018, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 145.

<sup>119</sup> *Ibid*

sembilan juta rupiah). Keduanya diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.<sup>120</sup>

Ketika menjalankan tugasnya, KPPU kerap menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan terhadap persekongkolan tender. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, terutama dalam menganalisis pola persekongkolan yang semakin kompleks. Tantangan lainnya adalah kurangnya data valid yang dapat dijadikan bukti kuat dalam proses investigasi.<sup>121</sup>

Pelaku usaha yang terlibat sering kali menggunakan cara-cara canggih untuk menyembunyikan jejak persekongkolan, seperti melalui penggunaan perusahaan boneka atau manipulasi dokumen administratif. Selain itu, resistensi dari pelaku usaha dan pemerintah daerah juga menjadi kendala signifikan. Beberapa pihak terkadang enggan bekerja sama dengan KPPU karena khawatir bahwa proses investigasi akan mengungkap pelanggaran yang lebih besar, sehingga memperlambat jalannya penyelidikan.<sup>122</sup>

Hambatan birokrasi juga sering kali memperumit kolaborasi antara KPPU dan lembaga lain. Meskipun kerjasama lintas lembaga, seperti dengan BPK, Kejaksaan, atau Inspektorat, sangat penting dalam memperkuat pengawasan, perbedaan prosedur dan prioritas antar lembaga sering kali menjadi penghalang.

---

<sup>120</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/12/kppu-putus-perkara-persekongkolan-tender-konstruksi-jalan-di-nusa-tenggara-barat/> Diakses pada hari kamis, 27 november 2024 pukul 14.30

<sup>121</sup> Fauzi A, 2019, *Peran KPPU dalam Mengatasi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 125.

<sup>122</sup> *Ibid*

Misalnya, keterlambatan dalam berbagi data atau koordinasi yang tidak sinkron dapat menyebabkan investigasi berjalan lebih lambat. Kondisi ini menuntut adanya sinergi yang lebih baik agar setiap lembaga dapat berkontribusi secara maksimal dalam menangani persekongkolan tender.<sup>123</sup>

Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, KPPU perlu mengadopsi berbagai strategi penguatan peran yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu langkah utama adalah pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem analitik berbasis data. Teknologi ini memungkinkan KPPU untuk mendeteksi pola persekongkolan secara lebih cepat dan akurat dengan menganalisis data penawaran harga, waktu pengajuan dokumen, hingga hubungan antara peserta tender. Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) juga dapat membantu mengidentifikasi anomali dalam proses tender, sehingga mempermudah proses investigasi.<sup>124</sup>

KPPU juga perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan pemerintah daerah. Langkah ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang terfokus pada risiko dan sanksi dari persekongkolan tender. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang berlaku, diharapkan pelaku usaha dan panitia tender menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak juga dapat menjadi sarana untuk membangun budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>125</sup>

Strategi lainnya adalah memperkuat kerjasama lintas lembaga untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi. Sinergi yang erat antara KPPU,

---

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Prasetyo R, 2018, *Sistem Pengawasan KPPU terhadap Persekongkolan Tender*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150.

<sup>125</sup> *Ibid*

BPK, Kejaksaan, dan Inspektorat dapat membantu mempercepat proses investigasi dan menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan lebih efektif. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan adalah pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga untuk menangani kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang dianggap rawan terhadap persekongkolan. Tim ini dapat bekerja secara terpadu, mulai dari pengumpulan data hingga pemberian sanksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus.<sup>126</sup>

Keseluruhan strategi ini perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak, baik internal KPPU maupun lembaga-lembaga terkait, untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih transparan dan adil. Dengan langkah-langkah yang strategis dan kolaboratif, KPPU diharapkan mampu menghadapi tantangan yang ada dan memperkuat perannya sebagai pengawas persaingan usaha yang kredibel di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari kerugian akibat praktik anti-persaingan.<sup>127</sup>

Dengan demikian peran lembaga yang berwenang atau juga disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan persekongkolan tender memiliki peran penting dalam mengawasi, mencegah, dan menindak persekongkolan tender. KPPU bertindak sebagai lembaga independen yang melakukan investigasi atas dugaan praktik persaingan tidak sehat, termasuk persekongkolan tender, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Selain itu, KPPU juga berperan dalam memberikan

---

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> *Ibid*

edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memahami pentingnya persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMK Sebagai Peserta Tender Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah**

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, termasuk dalam partisipasi mereka di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk memastikan keikutsertaan pelaku UMK secara adil dan berkelanjutan, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting. Regulasi yang mendukung pelaku UMK berfokus pada memberikan akses yang lebih mudah, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat, termasuk persekongkolan tender yang dapat merugikan mereka. Kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang inklusif serta mendorong peran aktif pelaku usaha kecil dalam pembangunan ekonomi.<sup>128</sup>

Secara konteks pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap persekongkolan tender, perlindungan hukum bagi pelaku UMK menjadi salah satu perhatian utama. Sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku UMK, dapat bersaing secara setara.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Arifin, B. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 8, No. 3, hlm. 115-130.

<sup>129</sup> Widodo, S. (2021). "Analisis Kebijakan Perlindungan UMKM dalam Tender Pengadaan Publik". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Publik*, Vol. 7, No. 2, hlm. 145-160.

Salah satu isu utama adalah bahwa pelaku UMK sering kali dirugikan oleh praktik persekongkolan yang melibatkan pelaku usaha besar. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku usaha besar menggunakan berbagai strategi untuk menghalangi pelaku UMK dalam mengakses tender, seperti manipulasi persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi oleh UMK atau penawaran harga yang tidak realistis. Kondisi ini mengakibatkan pelaku UMK tidak memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing.<sup>130</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif UMK dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip inklusivitas dan keberpihakan terhadap usaha kecil, yang selama ini sering terpinggirkan oleh dominasi pelaku usaha besar dalam berbagai sektor.<sup>131</sup>

Salah satu landasan hukum utama adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 65 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu wajib dialokasikan untuk usaha kecil, koperasi kecil, atau pelaku usaha yang bermitra dengan usaha kecil. Langkah ini merupakan bentuk afirmasi yang dirancang untuk menciptakan ruang kompetisi yang lebih adil, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMK untuk berkontribusi dalam proyek-proyek pemerintah.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Andriani, R. (2019). "Peran Regulasi dalam Melindungi UMKM sebagai Peserta Tender Pemerintah". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 85-100.

<sup>131</sup> Prasetyo, T. (2020). "Implementasi Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Dinamika Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 4, hlm. 180-195.

<sup>132</sup> Susanto, H. (2018). "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Pemerintah untuk Memberdayakan UMKM". *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum Ekonomi*, Vol. 11, No. 3, hlm. 135-150.

Implementasi Pasal 65 tidak hanya sebatas pengalokasian paket tender, tetapi juga mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan UMK untuk bersaing secara setara. Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung partisipasi UMK, termasuk penyederhanaan proses administrasi dan pemberian informasi yang lebih transparan.<sup>133</sup>

Dalam banyak kasus, UMK menghadapi kendala administratif, seperti sulitnya memenuhi persyaratan dokumen atau keterbatasan dalam memahami sistem lelang elektronik (*e-procurement*). Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan pelatihan teknis bagi pelaku UMK. Pelatihan ini mencakup pengelolaan dokumen tender, penggunaan *platform* elektronik, dan strategi penyusunan penawaran. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK dapat lebih siap untuk bersaing di pasar yang lebih luas.<sup>134</sup>

Perlindungan hukum juga mencakup upaya mencegah praktik persaingan tidak sehat yang merugikan UMK, seperti persekongkolan tender oleh pelaku usaha besar. Dalam beberapa kasus, perusahaan besar bekerja sama secara ilegal untuk mengatur hasil tender, sehingga UMK tidak memiliki peluang yang adil. KPPU, sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha, memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan ini.<sup>135</sup>

Jika ditemukan indikasi adanya persekongkolan yang merugikan UMK, KPPU dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat. Sanksi tersebut mencakup denda administratif, pembatalan hasil

---

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Rahmawati, E. (2021). "Upaya Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Persaingan Tender Pemerintah". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, hlm. 100-115.

tender, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. langkah ini memberikan perlindungan langsung kepada UMK sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip persaingan yang sehat.<sup>136</sup>

Pemerintah juga mendorong penerapan sistem *e-procurement* secara luas sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi UMK. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender, sehingga mengurangi potensi manipulasi atau diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Melalui platform ini, informasi mengenai paket pengadaan, persyaratan tender, dan kriteria penilaian dapat diakses secara terbuka oleh semua peserta. Hal ini memberikan keuntungan bagi UMK karena mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan UMK untuk mengajukan protes atau keberatan jika terdapat indikasi pelanggaran dalam proses tender.<sup>137</sup>

Perlindungan hukum bagi UMK tidak hanya sebatas mengatasi tantangan administratif dan persaingan tidak sehat. Aspek dukungan finansial juga menjadi faktor penting dalam memastikan partisipasi UMK yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha kecil menghadapi kendala modal yang membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan tender, seperti penyediaan jaminan pelaksanaan atau pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan skema pembiayaan khusus yang mendukung UMK, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah atau program subsidi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing

---

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> *Ibid*

UMK sekaligus memberikan dukungan yang lebih konkret dalam memenuhi kebutuhan proyek pengadaan pemerintah.<sup>138</sup>

Selain dukungan finansial, perlindungan hukum bagi pelaku UMK juga melibatkan penguatan kapasitas kelembagaan mereka. Banyak UMK yang belum memiliki struktur organisasi yang kuat atau kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola proyek skala besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan yang berfokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi operasional. Melalui pendekatan ini, UMK tidak hanya mampu memenuhi persyaratan tender, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.<sup>139</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku UMK juga relevan dalam konteks persekongkolan tender yang sering kali merugikan pelaku usaha kecil. Sebagaimana dibahas sebelumnya, praktik persekongkolan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menghambat akses UMK terhadap peluang usaha yang adil. Melalui pengawasan yang ketat oleh KPPU dan penerapan sanksi yang tegas, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih bersih dan transparan. Upaya ini juga didukung oleh program edukasi kepada pelaku usaha dan panitia tender, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat.<sup>140</sup>

Dalam kaitannya dengan tantangan pengadaan barang dan jasa, UMK sering kali menghadapi kendala teknis dan struktural yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan

---

<sup>138</sup> Kurniawan, A. (2019). "Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi UMKM di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 155-170.

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> *Ibid*

modal. Banyak UMK yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi berbagai persyaratan tender, seperti penyediaan jaminan pelaksanaan, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, atau investasi awal dalam peralatan yang diperlukan. Keterbatasan ini membuat UMK sulit bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya lebih memadai.<sup>141</sup>

Oleh karena itu, salah satu bentuk dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah adalah penyediaan pembiayaan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMK dalam proses pengadaan. Salah satu skema yang sudah diterapkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan bunga rendah dan persyaratan pinjaman yang lebih fleksibel bagi usaha kecil. Melalui skema ini, UMK diharapkan mampu mengatasi kendala modal, sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam tender pemerintah.<sup>142</sup>

Pemerintah juga perlu menyediakan subsidi teknis yang dapat membantu UMK meningkatkan kapasitas mereka. Subsidi ini dapat berupa bantuan untuk pembelian peralatan, pelatihan karyawan, atau pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan proyek. Misalnya, dalam tender yang membutuhkan standar kualitas tertentu, UMK dapat dibantu untuk memperoleh sertifikasi atau pelatihan teknis agar memenuhi kualifikasi tersebut. Langkah ini tidak hanya meningkatkan peluang UMK untuk memenangkan tender tetapi juga mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Inovasi

---

<sup>141</sup> *Ibid*

<sup>142</sup> Putri, A. (2020). "Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam Proses Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmu Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 2, hlm. 110-125.

yang didukung oleh subsidi teknis ini juga dapat membuka peluang bagi UMK untuk bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.<sup>143</sup>

Akses terhadap teknologi juga menjadi salah satu kendala signifikan yang dihadapi UMK. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami atau memiliki kemampuan untuk menggunakan sistem lelang elektronik (*e-procurement*), yang saat ini menjadi *platform* utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis, infrastruktur digital yang tidak memadai, atau kurangnya dukungan pelatihan.<sup>144</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi dan pelatihan yang komprehensif. Program ini dapat mencakup pelatihan penggunaan sistem *e-procurement*, manajemen dokumen digital, hingga strategi penyusunan penawaran. Selain itu, penyediaan infrastruktur digital yang lebih merata, seperti akses internet yang stabil, juga menjadi faktor penting dalam mendukung partisipasi UMK seluruh wilayah Indonesia.<sup>145</sup>

Dukungan finansial dan teknis juga harus dilengkapi dengan upaya penguatan daya saing UMK melalui pengembangan kapasitas kelembagaan. Banyak UMK yang belum memiliki manajemen yang terstruktur atau kemampuan untuk mengelola proyek skala besar. Kondisi ini sering kali menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan tender yang lebih kompleks. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan yang fokus pada penguatan tata kelola,

---

<sup>143</sup> Saputra, D. (2021). "Perlindungan Hukum dan Hambatan yang Dihadapi UMKM dalam Tender Publik". *Jurnal Penegakan Hukum Ekonomi*, Vol. 12, No. 4, hlm. 190-205.

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Yuliani, M. (2019). "Hak dan Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol. 7, No. 3, hlm. 90-105.

pengembangan sumber daya manusia, dan efisiensi operasional. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pelatihan, asosiasi usaha, dan mitra strategis dari sektor swasta. Dengan dukungan ini, UMK dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk bersaing dalam tender pemerintah sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha mereka di pasar.<sup>146</sup>

Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi pelaku UMK dalam proses tender. Misalnya, sinergi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), KPPU, dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk UMK. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah penyediaan data terintegrasi yang memungkinkan identifikasi UMK yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses seleksi tetapi juga memastikan bahwa alokasi paket pengadaan benar-benar diberikan kepada pelaku usaha kecil yang sesuai dengan kriteria.<sup>147</sup>

Pemberian insentif bagi UMK yang berhasil memenangkan tender juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, akses ke pasar yang lebih luas, atau peluang kemitraan dengan pelaku usaha besar. Melalui insentif ini, UMK tidak hanya terdorong untuk berpartisipasi tetapi juga memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka. Selain itu, insentif ini juga dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pertumbuhan UMK secara keseluruhan.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Wibowo T, 2020, *Perlindungan Hukum dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk UMKM*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125-130.

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> *Ibid*

Perlindungan hukum bagi pelaku UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif. Regulasi yang mengatur partisipasi UMK perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan kebutuhan pelaku usaha kecil. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan, termasuk efektivitas program afirmatif dan perlindungan hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi UMK. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, sehingga UMK dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>149</sup>

Perlindungan Hukum terhadap pelaku UMK dalam pengadaan barang dan jasa, diperoleh melalui berbagai kebijakan afirmatif, seperti alokasi khusus dalam tender pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan peluang yang adil bagi UMK dalam berkompetisi di pasar pengadaan pemerintah. Selain itu, peran KPPU dalam mengawasi praktik diskriminasi atau persekongkolan yang merugikan UMK juga menjadi bagian dari upaya melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersingkir dari kompetisi.

---

<sup>149</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perspektif Hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik ini menciptakan kerugian bagi pemerintah, pelaku usaha yang jujur, dan masyarakat luas. Perspektif hukum menempatkan persekongkolan tender sebagai tindakan yang harus dihentikan karena merusak keadilan dan integritas sistem pengadaan.
2. Peran lembaga yang berwenang atau juga disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam mengawasi, mencegah, dan menindak persekongkolan tender. KPPU bertindak sebagai lembaga independen yang melakukan investigasi atas dugaan praktik persaingan tidak sehat, termasuk persekongkolan tender, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Selain itu, KPPU juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memahami pentingnya persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
3. Perlindungan Hukum terhadap pelaku UMK dalam pengadaan barang dan jasa, diperoleh melalui berbagai kebijakan afirmatif, seperti alokasi khusus dalam tender pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan peluang yang adil bagi UMK dalam berkompetisi di pasar pengadaan pemerintah. Selain itu, peran KPPU dalam mengawasi praktik diskriminasi atau persekongkolan yang merugikan UMK juga menjadi bagian dari upaya melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersingkir dari kompetisi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan pemberian sanksi yang efektif, dapat memberikan efek jera serta menciptakan kepercayaan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.
2. Sebaiknya untuk mencegah praktik persekongkolan dan meningkatkan partisipasi UMK, diperlukan program edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha, khususnya UMK, terkait mekanisme pengadaan elektronik (*e-procurement*). Selain itu, transparansi informasi pengadaan perlu terus ditingkatkan untuk memastikan proses yang terbuka, adil, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3. Seharusnya pemerintah perlu menyediakan lebih banyak program pendampingan, termasuk akses pembiayaan khusus dan pelatihan teknis, bagi UMK yang ingin berpartisipasi dalam tender pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas UMK, sehingga mereka dapat bersaing secara setara dengan pelaku usaha besar dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie J. 2017. *Persekongkolan Tender dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Abdullah K. 2018. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Samata Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana Group.
- Amiruddin Z. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi A. 2019. *Peran KPPU dalam Mengatasi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fadilah M. 2019. *Pengadaan Barang dan Jasa: Aspek Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon P.M. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Indri Pratiwi Siregar. 2023. *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. NTB: Penerbit Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- KPPU. 2009. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. Jakarta: Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Marbun S.F. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2018. *Hukum Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi T. 2018. *Hukum dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama.

- Prasetyo R. 2018. *Sistem Pengawasan KPPU terhadap Persekongkolan Tender*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo S. 2019. *Teori Hukum dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring M. 2020. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti R. 2020. *Hukum Kontrak dan Pengadaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso H.B. 2021. *Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Publk*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarmi dan Hanif Widyanti. 2022. *Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Penerbit UB Press.
- Wibowo T. 2020. *Perlindungan Hukum dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk UMKM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain Hamson dan Makkah HM. 2021. *Membedah Anatomi Korupsi*. Pekalongan: Penerbit NEM.

## **B. Jurnal**

- Amrullah Rinaldi. 2022. "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* Vol. 6, No. 1.
- Andriana Geria. 2021. "Penerapan *E-Procurement* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender". *Jurnal Suara Hukum* Vol. 3, No. 2.
- Andriani, L. 2021. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Persekongkolan Tender di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Etika Publik* Vol. 10, No. 2.
- Andriani, R. 2018. "Peran KPPU dalam Menindak Persekongkolan Tender di Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Vol. 6, No. 1.
- Ardiansyah, B. 2020. "Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 2.
- Arifin, B. 2019. "Peran KPPU dalam Mengawasi Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7, No. 2.

- Anisa Pasha Rahmawati & Tunggul Anshari Setia Negara. 2022. "Akibat Hukum Ketidaklengkapan Penjabaran Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1.
- Ari Purwadi. 2019. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2, No. 2.
- Arliman, L. 2017. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 6, No. 3.
- Andriani, R. 2019. "Peran Regulasi dalam Melindungi UMKM sebagai Peserta Tender Pemerintah". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi* Vol. 9, No. 1.
- Ahmad Rijali. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33.
- Bisdan Sigalingging. 2021. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara". *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 3.
- Bhekti Arum Lestari dan Lina Miftahul Jannah. 2019. "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018". *Jurnal Administrasi dan Manajemen* Vol. 9, No. 1.
- Cosmas Sakti Wijaya Adi. 2017. "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 2.
- Dave David Tedjokusumo. 2023. "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan". *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8, No. 3.
- Hartanto, R. 2017. "Persekongkolan Tender sebagai Bentuk Pelanggaran Persaingan Usaha". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 5, No. 3.
- Indriasari, A., Suryanti, N., dan Afriana, A. 2017. "Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding Patungan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 1, No. 1.
- Kurniawan, A. 2021 "Analisis Pengawasan KPPU terhadap Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Dinamika Hukum Ekonomi* Vol. 11, No. 2.

- Kurniawan, A. 2019. "Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi UMKM di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5, No. 2.
- Lilawati Ginting. 2022. "*Comparison of Execution in Warranty and Fiduciary Bank*". *Randwick International of Social Science Journal* Vol. 3, No. 4.
- Mustamin. 2024. "Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 6, No. 1.
- Musa Darwin Pane. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Media Hukum* Vol. 24, No. 2.
- Mutrofin, K., Muhammad, A., dan Mahmud. 2021. "Peran UMKM Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid-19". *El-Idaarrah: Jurnal Manajemen* Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Iqbal. 2020. "Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM". *Jurnal USM Law Review* Vol. 3, No. 1.
- Prasetyo, R. 2020. "Sanksi Hukum dalam Kasus Persekongkolan Tender pada Pengadaan Publik". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 9, No. 1.
- Prasetyo, T. 2021. "Kebijakan KPPU dalam Mengatasi Persekongkolan Tender Pengadaan Publik". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2.
- Putri, A. 2018. "Implementasi Sanksi Hukum oleh KPPU dalam Kasus Persaingan Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia* Vol. 6, No. 3.
- Putri, A.R. 2021. "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Mengatasi Persekongkolan Tender". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 4, No. 3.
- Prasetyo, T. 2020. "Implementasi Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Dinamika Hukum Bisnis* Vol. 6, No. 4.
- Putri, A. 2020. "Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam Proses Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmu Hukum Bisnis* Vol. 6, No. 2.
- Qolbina, L., Riyan, S. W., dan Devangga, R. A., dkk. 2024. "Perbedaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Metode Konvensional Dengan Menggunakan Jurnal Mekari di PT. Sarana Remaja Mandiri". *Jurnal Kendali Teknik dan Sains* Vol. 2, No. 2.
- Rahayu Eksy dan Sudyana. 2022. "Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol. 6, No. 1.

- Rahmawati Anisa dan Negara Tunggul. 2022. "Akibat Hukum dan Ketidaklengkapan Penjabaran Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1.
- Rahmawati, E. 2019. "Upaya Pencegahan Persekongkolan Tender oleh KPPU". *Jurnal Kajian Hukum Persaingan Usaha* Vol. 10, No. 1.
- Rezky Yuanno dan Gultom Elisatris. 2022. "*Unfair Competition Practices in Tenders for Government Procurement*". *Law Journal* Vol. 2, No. 2.
- Rinaldy Amrullah, dkk. 2020. "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6, No. 1.
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana. 2016. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol. 3, No. 1.
- Rombot, R. 2020. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Lex Privatum* Vol. 8, No. 4.
- Saputra, D. 2020. "Evaluasi Kinerja KPPU dalam Mengawasi Tender Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Publik* Vol. 12, No. 2.
- Sari, F. 2021. "Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pemerintahan* Vol. 3, No. 4.
- Setiawan, H. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* Vol. 6, No. 2.
- Silalahi Udin dan Chrysentia Priskilia. 2020. "*Tender Conspiracy Under KPPU Decision and Prohibition of Monopolistic Practices Act*". *Jurnal Sriwijaya Law Review* Vol. 4, No. 1.
- Susanti, N. 2020. "Tinjauan Yuridis terhadap Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 11, No. 1.
- Susanto, H. 2020. "Tinjauan Hukum terhadap Sanksi KPPU dalam Kasus Kartel Tender". *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi* Vol. 9, No. 4.
- Salim, HS., Djumardin., dan Munandar, A. 2022. "Penyuluhan Hukum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 3 No. 1.
- Suarsana, I. K., Sugiantiningsih, A. A. P., dan Umbas, R. 2021. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan

- Jasa Pemerintah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti* Vol. 20, No. 2.
- Suhada, dan Putra, A. E. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV. Nur Ihsan Palembang". *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol. 13, No. 2.
- Senjaya, M. 2021. "Strategi Pemasaran Jasa Terhadap Perilaku Konsumen." *Prismakom* Vol. 18, No. 1.
- Susanto, H. 2018. "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Pemerintah untuk Memberdayakan UMKM". *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum Ekonomi* Vol. 11, No. 3.
- Saputra, D. 2021. "Perlindungan Hukum dan Hambatan yang Dihadapi UMKM dalam Tender Publik". *Jurnal Penegakan Hukum Ekonomi* Vol. 12, No. 4.
- Wicaksono, D. 2019. "Peran KPPU dalam Mengatasi Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Persaingan Usaha* Vol. 8, No. 2.
- Widodo, S. 2020. "Efektivitas Pengawasan KPPU terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 8, No. 3.
- Wijaya, S. 2019. "Analisis Hukum terhadap Persekongkolan Tender di Pengadaan Barang Pemerintah". *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Vol. 7, No. 1.
- Winsy. 2015. "Penerapan Sanksi Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender". *Jurnal Pakuan Law Review* Vol. 1, No. 2.
- Wahyuningtyas, Y. F., Syafi'i, A. M., dan Ambara, E. 2022. "Strategi Pemasaran Perusahaan Bara Teknik Yogyakarta". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 2, No. 2.
- Widodo, S. 2021. "Analisis Kebijakan Perlindungan UMKM dalam Tender Pengadaan Publik". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Publik* Vol. 7, No. 2.
- Yuliani, M. 2019. "Efektivitas Peran KPPU dalam Pencegahan Persekongkolan Tender Pemerintah". *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 7, No. 2.
- Yossy Mulyani. 2024. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* Vol. 6.
- Yuniarti, R., dan Berlian, C. 2023. "Kajian Yuridis Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Optimalisasi Potensi UMKM Guna Mewujudkan Ekonomi Yang Seimbang dan Berkeadilan". *Journal Equitable* Vol. 8, No. 2.

Yuliani, M. 2019. "Hak dan Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia Vol. 7, No. 3.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) No.2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.

### **D. Internet**

Kang Onk. "Keputusan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 – Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa". <https://ciptades.com/keputusan-lkpp-2-tahun-2024/>. Diakses pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 11.19.

KPPU. "Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha". <https://kppu.go.id/blog/2019/11/pengadaan-barang-jasa-dalam-perspektif-persaingan-usaha/>. Diakses pada hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 11.31.

LKPP. "Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik". <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>. Diakses pada hari Senin 19 Agustus 2024 pukul 09.41.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022." <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>. Diakses pada hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 11.31

Voffice. "Pengertian Tender dan Manfaatnya Dalam Bisnis".  
<https://voffice.co.id/blog/pengertian-tender/>. Diakses pada hari Minggu 11  
Agustus 2024 pukul 10.30.

